Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372 085340000955



https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / **Perubahan Hak Atas**e**Kratula** Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

No. SK: 27/SK-17.18/I/2024 Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Persyaratan

- 1. Surat permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta diloket atau bisa di download pada aplikasi whatsApp 0822-6061-6463);
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan (formulir bisa diminta di loket);
- 3. Asli sertipikat yang akan diubah haknya;
- 4. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apbila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- 5. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;
- 6. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) serta gambar site plan/surat keterangan kepala desa/lurah bagi perubahan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai (HP) menjadi hak milik (HM) untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 200 M2.
- 7. Surat pernyataan subsidi yang ditandatangani oleh pemegang hjak direktur perseroan yerbatas (PT) jika merupakan badan hukum dengan 2 orang saksi (RT RW/tetangga bersebelahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372 085340000955



https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

- 1. Pemohon datang ke Ka**Stekrettaniatifem debabatkan KepaWilayah**t**BR Ni Prgajuksin Bengkuluho Kan to**rk Guna Bangunan yang dipujukan kepade Kepade Kepade Kepade Kepade Kepade Kepade Kepade Kepadiang (formulir bisa diminta diloket atau bisa di download pada aplikasi whatsApp 0822-6061-6463) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
- 2. Pemohon mengambil Nomor antrian untuk menuju ke loket;
- 3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas;
- 4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
- 5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, loket melakukan entry data untuk mengeluarkan SPS (Surat perintah setor) makan pemohon bisa langsung melakukan pembayaran;
- 6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/mesin EDC/kantor pos (maksimal 2 hari), jika lewat 2 hari SPS akan kadaluarsa dari pemohon harus mendaftar kembali;
- 7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket
- 8. Pemohon menerima surat tanda terima dokumen (STTD);
- 9. Pemohon dapat pulang dan akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
- 10. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan penelitian;
- 11. Pemohon datang apabila sudah selesau dengan membawa surat tanda terima sokumen dan petugas loket memberikan sertipikat hak atas tanah.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 7 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Sebesar Rp. 50.000,- per sertipikat Hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372 085340000955

https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Produk Pelayanan

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

Pertanahan Kabupaten Kepahiang 1. Sertipikat yang telah diubah hak atas tanahnya.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung;
- 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang;
- 3. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan langsung via: 1) Pengaduan online
 - a) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
 - b) Medsos:
 - Instagram: @kantahkabkepahiang
 - FB: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang
 - Twitter: @KantahKepahiang
 - c) SMS melalui Nomor 0822-6061-6463
 - d) WhatsApp melalui Nomor 0822-6061-6463
 - e) Email melalui: kantahkepahiang@gmail.com
- 2) Pengaduan langsung
- a) Kotak pengaduan;
- b) Loket pengaduan.